

**UPAYA DA'I DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN AGAMA
MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT DI KAMPUNG
RAJA TUHA KEC. MANYAK PAYED**

Skripsi

Diajukan Oleh :

AHMAD FAUZI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan : Dakwah/KPI
Nomor Pokok : 210901117**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2018 M / 1439 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Da’i dalam Memberikan Pemahaman Agama Masyarakat Terhadap Zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Jurusan KPI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Zakaria, AB. MM selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Ismail A. Hamid, MA selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Geuchik Gampong Raja Tuha yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Januari 2018

Penulis

AHMAD FAUZI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Da'i.....	9
B. Tugas dan Fungsi Da'i	10
C. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	15
D. Tujuan Zakat	23
E. Syarat dan Rukun Zakat	25
F. Macam-macam Zakat.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37
F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data	37
G. Tahap-Tahap Penelitian	40
H. Pedoman Penulisan	42

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B.	Kondisi Perekonomian Masyarakat Kampung Raja Tuha ...	46
C.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Raja Tuha	49
D.	Pembahasan	
	1. Upaya Da'i Dalam Memberikan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Terhadap Zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed.....	50
	2. Hambatan yang Dihadapi Da'i Dalam Memberikan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed	54
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran-saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (*vertikal*). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang, dalam hal ini muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama (*horizontal*), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan dengan para penerima zakat. Da'i ibarat seorang *guide* atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ia adalah petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami jalan yang boleh di lalui dan mana jalan yang tidak boleh di lalui oleh seorang muslim, sebelum ia beri petunjuk pada orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed, hambatan yang dihadapi da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gampong Raja Tuha Kec. Manyak Payed.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa upaya yang dilakukan da'i dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed yaitu pemberian pemahaman tentang zakat yang dilakukannya tidak hanya dilakukan di mushalla maupun masjid, namun da'i juga memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat dengan cara melakukannya dimana saja yang memungkinkan. Cara seperti itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, karena menurut beliau dengan turun secara langsung ke masyarakat beliau dapat langsung menjelaskan tentang persoalan zakat dengan cara melakukan praktek secara langsung. Hambatan yang dihadapi da'i dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat kepada masyarakat Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed masih kurangnya pemahaman/kesadaran dalam menjalankan perintah agama bukan karena masyarakatnya yang tidak mau mengetahui tentang agama khususnya tentang zakat. Namun hambatan yang dihadapinya lebih dikarenakan oleh ketiadaan waktu luang masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Kampung Raja Tuha adalah petani yang bekerja dari pagi hingga menjelang malam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi : dimensi vertikal dan dimensi horizontal.¹

Dalam hal ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablun minannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (*vertikal*). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang, dalam hal ini muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama (*horizontal*), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan dengan para penerima zakat.

¹ Asnaini, *Pengertian dan Manfaat Zakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 72

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Ia pulalah yang telah menundukan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ras manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, Negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya.

Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.²

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat publik, vertikal horizontal, serta ukhrhawi duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.³

² Didin Hafidhudin, *Ketentuan Harta yang Dizakati*, (Semarang: Semarang Press, 2007) hal. 5

³ Sudirman, *Rukun-rukun Zakat dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hal.

Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatan oleh kalangan ulama karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan Al-qur'an maupun hadits nabi. Didalam Al-Qur'an Allah menjelaskan sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS, At-Taubah ayat 103).⁴

Zakat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang beriman maupun juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Zakat sesungguhnya adalah rukun Islam yang menekankan pada kesalehan sosial. Artinya orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang secara pribadi adalah orang yang shaleh, juga secara sosial dia adalah orang yang shaleh.⁵

Da'i ibarat seorang *guide* atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ia adalah petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami jalan yang boleh di lalui dan mana jalan yang tidak boleh di lalui oleh seorang muslim, sebelum ia beri petunjuk pada orang lain.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 118

⁵ Didin Hafidhudin, *Ketentuan Harta yang Dizakati...* hal. 5

Dari kedudukannya yang sangat penting di tengah masyarakat, seseorang Da'i harus mampu menciptakan jalinan komunikasi yang sangat erat antara dirinya dengan masyarakat. Ia harus mampu bertindak dan bertingkah laku yang semestinya di lakukan oleh seorang pemimpin. Ia harus mampu berbicara dengan masyarakatnya dengan bahasa yang dimengerti.

Dalam semua aktivitas dakwah tentunya sebuah sasaran haruslah dirumuskan agar tujuan umum dakwah dapat tercapai dengan cara dan tahapan yang realistis. Jadi dari semua pemaparan di atas merupakan sarana untuk mencapai sebuah tujuan dakwah yang efektif dan efisien agar lebih jelasnya pembahasan yang ingin dibahas.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan suatu penelitian tentang zakat dengan judul **"Upaya Da'i dalam Memberikan Pemahaman Agama Masyarakat Terhadap Zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed"**

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apasaja upaya da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed?
2. Hambatan apasaja yang dihadapi da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui apasaja upaya da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu bagi perguruan tinggi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat yang lebih baik.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat

D. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).⁶

Berdasarkan makna dalam kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat penulis simpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan katausaha, dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya dilakukan dalamrangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalankeluar dan sebagainya

2. Da'i

Yang dimaksud da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Kata da'i ini sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyempurnakan ajaran Islam).

Secara umum pengertian da'i adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf (dewasa) dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam.⁷

⁶ W.J.S.Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 1999), hal. 71

⁷ <http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2203976-pengertian-da-atau-mubaligh/#ixzz1fMksArAS>.diakses.Tanggal.15/05/2012

3. Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong royongan antara para hartawan dan fakir miskin.⁸

E. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi.

Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori Dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa teori-teori yang akan diteliti, pengertian da'i, pengertian zakat, ketentuan zakat, dan penyaluran zakat.

Bab III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian data dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data pengecekan keabsahan temuan data tahap-tahap penelitian pedoman penulisan

Bab IV : Hasil Penelitian terdiri dari upaya da'i dalam memberikan pemahaman masyarakat terhadap zakat, hambatan-hambatan yang ditemui da'i dalam memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 9

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kritik sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk keseragaman dalam tehnik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku: pedoman penulis karya ilmiah Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah Jurusan KPI IAIN Zawiyah Cot Kala, Edisi pertama yang diterbitkan oleh IAIN Zawiyah Cot Kala Tahun 2015

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Da'i

Pengertian Dai berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang mengajak. Dalam istilah ilmu komunikasi disebut komunikator. Di Indonesia, Da'i juga di kenal dengan sebutan lain seperti muballiqh, ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, Syaikh, dan lain-lain.

Dalam pengertian yang khusus (pengertian Islam), Da'i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku kearah kondisi yang baik atau lebih baik menurut syariat dan sunnah.⁹

Secara garis besar juru dakwah atau Da'i mengandung dua pengertian yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Secara umum adalah muslim atau muslimat yang berdakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah "*Balliqhu ' anni walaw ayat* "
2. Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (*mutakhashshish-spesialis*) dalam bidang dakwah Islam, dengan kesungguhan luar biasa dan dengan *qudwal hasanah*.¹⁰

Da'i ibarat seorang *guide* atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ia adalah petunjuk jalan

⁹ Samsul Munir Amin, MA, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 68-69

¹⁰ Siti Muriyah, *Metodologi Dakwah Kontemporer*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal 27.

yang harus mengerti dan memahami jalan yang boleh di lalui dan mana jalan yang tidak boleh di lalui oleh seorang muslim, sebelum ia beri petunjuk pada orang lain.

Dari kedudukannya yang sangat penting di tengah masyarakat, seseorang Da'i harus mampu menciptakan jalinan komunikasi yang sangat erat antara dirinya dengan masyarakat. Ia harus mampu bertindak dan bertingkah laku yang semestinya di lakukan oleh seorang pemimpin. Ia harus mampu berbicara dengan masyarakatnya dengan bahasa yang dimengerti.

B. Tugas dan Fungsi Da'i

Pada dasarnya tugas pokok seorang Da'i adalah meneruskan tugas Nabi Muhammad, yakni menyampaikan ajaran-ajaran Allah seperti termuat dalam Al-Qur'an.

Lebih tegas lagi bahwa tugas Da'i adalah menstrasfer ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah di tengah masyarakat sehingga Al-Qur'an dan sunnah di jadikan sebagi pedoman dan penuntut hidupnya. Menghindarkan masyarakat dari ajaran-ajaran yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Tugas Da'i sangatlah berat karena ia harus mampu menterjemahkan bahasa Al-Qur'an dan sunnah ke dalam bahasa yang dapat di mengerti oleh Mad'u.

Keberadaan Da'i dalam masyarakatnya luas mempunyai fungsi yang cukup menentukan, fungsi Da'i adalah sebagi berikut:

1) Meluruskan Aqidah

Sudah menjadi naluri bahwa manusia selalu tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan yang tidak terkecuali terhadap keyakinannya dan akidahnya. Banyak terjadi pada seorang muslim, tetapi karena sesuatu hal keyakinannya berubah dan bergeser hal tersebut di sebabkan adanya factor luar yang mempengaruhi. Sebagai satu contoh seorang muslim yang imannya masih lemah di hadapkan pada persoalan yang berat dan rumit yang seakan tidak mampu lagi di selesaikan dengan kemampuan akal pikirnya, kemudian ia terketuk hatinya untuk mencari “orang tua” yang di anggapnya mampu memberi bantuan-bantuan, jampi-jampi untuk menghadapi persoalan yang di hadapinnya. Karena kepercayaannya terhadap orang tua itulah ia kemudian tidak ambil peduli melaksanakan upaya-upaya *tahayyul* dan *khurafat* karena mengikuti kemauan orang tua yang sedang di percayai. Upaya tersebut telah merusak akidah dan keimanannya.¹¹

2) Motivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar.

Kehadiran manusia di muka bumi tidak lain adalah untuk beribadat mengabdikan kepada Allah. Yaitu melaksanakan suatu aktivitas dalam rangka melaksanakan hubungan langsung dengan Allah.¹²

3) Menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*

Betapa luhurnya konsep Islam yang menganjurkan umatnya untuk selalu saling mengingatkan berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik. Landasan persaudaraan seperti harus selalu di pelihara dan di bina sehingga

¹¹ Slamet Muhaimin Abda, *Prinsip-Prinsip Metode Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hal.60.

¹² *Ibid.* hal. 63.

umat Islam semuanya terbina menjadi umat yang mulia dan erat tali persaudaraannya.¹³

Kalau di pinjam istilah ilmu komunikasi, Da'i dapat di kategorikan sebagai komunikator yang bertugas menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari sumber (*source*) melalui saluran yang sesuai (*channel*) kepada komunikan (*receivet*).

Di samping itu, agar seorang Da'i dengan mudah mengkomunikasikan pesan-pesannya kepada komunikan, di perlukan pribadi yang cerdas, peka terhadap masyarakat, percaya pada dirinya, stabil emosinya, berani, bersemangat tinggi, penuh inisiatif, tegas tetapi juga hati-hati, kreatif, serta berbudi luhur.

Sebagai panutan seorang dai'i hendaknya memiliki sifat-sifat antara lain dapat di sebutkan sebagai berikut :

- a. Da'i harus beriman dan bertakwa kepada Allah.
- b. Da'i harus ikhlas dalam melaksanakan dakwah, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi.
- c. Da'i harus ramah dan penuh pengertian.
- d. Da'i harus sederhana dan jujur dalam tindakannya.
- e. Da'i harus tidak memiliki sifat egoisme.
- f. Da'i harus memiliki semangat yang tinggi dalam tugasnya.
- g. Da'i harus sabar dan tawakal dalam melaksanakan tugas dakwah.
- h. Da'i harus tawadhu dan rendah hati.
- i. Da'i harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi.

¹³ *Ibid.* hal. 64-65

- j. Da'i harus memiliki sifat terbuka atau demokratis.
- k. Da'i tidak memiliki penyakit hati atau dengki.¹⁴

Da'i akan berhasil dalam melaksanakan dakwah jika dibekali kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengannya, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki Da'i antara lain adalah¹⁵:

1. Kemampuan Berkomunikasi

Dakwah adalah suatu kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang berarti di sana ada proses komunikasi, proses bagaimana agar suatu pesan Da'i (komunikator) dapat sampai pada komunikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Da'i.

Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki meliputi kemampuan membaca dan memahami seluk - beluk komunikannya sehingga dapat di rancang metode apa yang cocok dipakai. Dengan mengetahui karakter komunikan seorang Da'i bisa merancang media apa yang cocok digunakan, apakah dengan media yang bersifat audio, visual, ataukah yang bersifat audio visual. Perlu diketahui bahwa setiap jenis media mempunyai karakter sendiri-sendiri.

2. Kemampuan Penguasaan Diri

Seorang Da'i ibarat seorang pemandu yang bertugas mengarahkan dan membimbing Mad'u untuk mengenal dan mengetahui serta memahami objek-objek yang belum diketahui dan perlu di ketahui. Tanpa di arahkan dan di bimbing Mad'u akan tersesat tanpa arah dan tujuan yang jelas dan tidak jarang justru tujuan yang telah di tentukan sebelumnya tidak tercapai.

¹⁴ Secara lebih rinci dapat dibaca dalam terjemahan Syekh Musthafa Masyhur, *Thariq Ad-Dakwah (jalan dakwah)*, (Jakarta: Pustaka Ihsan, 1994), hal.25-29

¹⁵ Slamet Muhaimin Abda, *Prinsip-Prinsip Metode Dakwah.....*,hal. 69-67.

Oleh karena itu, sebagai pemandu Da'i harus mampu menguasai diri jangan sampai mengesankan sifat-sifat sombong, angkuh, dan kaku, karena sifat-sifat tersebut hanya menciptakan kerenggangan komunikasi yang berakibat pada keengganan audiens (mad'u) untuk dekat dengan komunikatornya (da.i).

3. Kemampuan di Bidang Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah merupakan sumber utama (pokok) materi dakwah. Oleh karena itu untuk memahami arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an di perlukan seperangkat ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Untuk memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya menguasai bahasa Arab. Al-Qur'an memang berbahasa arab, tetapi tidak berarti orang yang mampu berbahasa Arab akan mampu memahami Al-Qur'an dengan benar.

Di samping kompetensi mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an, juru dakwah jika di haruskan mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih. kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih menentukan sekali dalam mempengaruhi mad'u penerima dakwah.

4. Kemampuan Pengetahuan Di Bidang Ilmu Hadist

Kalau Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam maka hadis adalah sumber yang kedua. Hadist sama halnya seperti Al-Qur'an berbahasa Arab, namun bahasa hadist adalah bahasa Nabi Muhammad, sedangkan Al-Qur'an adalah wahyu Allah.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi; *lughah*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Sedang secara terminologi zakat berarti membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya dari dengki dan dendam terhadap orang kaya. Zakat menurut fiqh berarti “sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*)”.¹⁶ Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dan *shadaqah* adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, *shadaqah* tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus juga tidak bersifat wajib.

Istilah zakat secara Syari’ah dalam al-Qur’an dan hadits terkadang menggunakan kalimat “*shadaqah*”, oleh karena itu Imam Al-Mawardi mengatakan: ”Kalimat *shadaqah* terkadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah *shadaqah*, dua kata yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama” Secara etimologi zakat berarti pembersihan sebagaimana firman Allah:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu".

(QS Asy-Syams: 9)¹⁷

¹⁶ Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 72

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 162

Dan zakat berarti memuji dan menghargai seperti firman Allah :

الَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ
أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۗ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunanNya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”. (QS An-Najm: 32)¹⁸

Zakat juga bermakna tumbuh dan bertambah sebagaimana dikatakan *zakat al syari'i* artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh merekah dan bertambah. Para Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zakat adalah hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.¹⁹ Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syari'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Allah memberikan informasi bahwa berzakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dari "kotoran" atau dosa sebagaimana firmanNya:

¹⁸ *Ibid*, hal. 142

¹⁹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat, Harta berkah, Pahala bertambah*, (Jakarta: Remaja Cipta, 2008), hal. 15

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensuci-kan mereka." (QS At-Taubah: 103)²⁰

Sebaliknya Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Allah :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS At-Taubah: 34-35)²¹

Sungguh sangat mengerikan siksa bagi orang yang sudah mampu berzakat tapi tidak melaksanakan zakat. Disamping itu zakat itu merupakan instrument

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal, 122

²¹ *Ibid*, hal, 78

yang dibuat oleh Allah untuk "memaksa" orang kaya untuk berbagi kepada yang memerlukan (*mustahiq*). Dan zakat itu dapat menggerakkan perekonomian suatu masyarakat,

Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya mengartikan zakat dalam bukunya yang dibagi menjadi dua yaitu menurut bahasa (*lughah*) dan menurut *syara'* (hukum fikih).²²

- a. Menurut bahasa (*lughah*) adalah suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah, dan terpuji.
- b. Menurut *syara'* (hukum fikih) bermakna pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Kalau dipertautkan antara pengertian bahasa yang sangat mendasar dengan rumusan fikih, maka bermakna jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya bersih pula.

Sedangkan menurut Mas'udi: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 164 (1999 : Pasal 1 ayat 2) " Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 34

kepada yang berhak menerimanya”.²³

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan diwajibkannya zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al Qur'an dan Terjemahannya antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43).²⁴

Surat At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).²⁵

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat.

²³ Masdar, F Mas'udi. *Agama Keadilan, Risalah, Zakat (pajak) dalam Islam*, cet ke- 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hal. 151

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal, 122

²⁵ *Ibid*, hal. 123

Sedangkan dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah, yang dikemukakan Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya.²⁶

Dari dasar–dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum zakat adalah wajib bagi setiap orang Islam. Urgensi dikeluarkannya zakat yang mengacu pada salah satu faktor untuk mengurangi tingkat kemiskinan bahwa :

Zakat adalah poros keuangan Negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan zakat dalam bidang ekonomi mencegah pemupukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.²⁷

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa “Pajak dan zakat mempunyai kemiripan bila ditinjau dari sisi unsur paksaan untuk melunasinya, disetor kepada lembaga khusus dan tidak adanya kontra prestasi secara langsung serta dari sisi tujuannya zakat dan pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat”.²⁸

Zakat memiliki sifat – sifat yang tidak sama dengan pajak, Sifat – sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. zakat merupakan salah satu dari hukum Islam yang mencakup syahadat, shalat, zakat, *shaum*, dan haji. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya. Misalnya shalat adalah kewajiban badan, zakat kewajiban mengenai harta,

²⁶ *Ibid*, hal. 74

²⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 61

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif...* hal. 999

- b. hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang – orang tertentu yang disebut dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, orang yang berhutang, orang yang dibebaskan dari perbudakan, *fisabilillah*, dan musafir,
- c. tarif zakat sudah ditetapkan di dalam hadits, sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi,
- d. zakat dikenakan hanya kepada pribadi muslim, walaupun demikian bagi perusahaan yang memiliki badan hukum yang independen dari pemegang saham, perusahaan ini dianggap merupakan subjek wajib zakat,
- e. utang tidak termasuk di dalam perhitungan harta yang wajib zakat, zakat hanya dikenakan pada aktiva bersih oleh karena harus dikurangkan,
- f. kekayaan yang wajib zakat harus melebihi batas jumlah tertentu (*nisab*) yang diatur dalam hadits. Batas merupakan jumlah harta yang diperlukan dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya,
- g. harta yang merupakan subjek zakat adalah harta yang telah melebihi satu tahun (*haul*). Walaupun demikian, mengangsur zakat tidak dilarang,
- h. harta yang merupakan subjek zakat adalah harta yang dimiliki dengan sempurna, tidak ada kontrol dari pihak lain,
- i. harta yang wajib zakat bersifat tumbuh dan berkembang dan bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi sebagai harta yang dapat memberikan keuntungan, misalnya persediaan.²⁹

²⁹ *Ibid*, hal. 102

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasanya antara zakat dan pajak memiliki karakteristik yang berbeda.

Zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkannya zakat. Harta dalam Islam dapat menggolongkan pemiliknya ke dalam golongan orang-orang kaya menurut pengertian zakat, zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi dua syarat seperti yang dikemukakan oleh Muhammad, yaitu:

- a. Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan *nisab*. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang – barang komoditi seharga 20 dinar emas,
- b. Pemilik harta tetap memiliki *se-nisab* ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan – kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian.³⁰

Batas minimum terhadap barang atau harta yang dimiliki seperti emas dan perak, barang tambang dan harta karun, binatang ternak, produk pertanian, barang komersial dan industri telah tetap pengaturannya.

- a. Emas dan Perak

Bila seseorang memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat yakni sebesar 2,5%

- b. Barang – barang Tambang dan barang temuan

Zakat yang dikeluarkan berkisar antara 2,5 % hingga 20 %

³⁰ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat...* hal. 160

c. Binatang Ternak

Zakatnya dihitung kalau sudah mencapai nisab (85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % s/d 10%).

d. Produk Pertanian

Besarnya zakat pertanian berkisar antara 5% hingga 10% tergantung dari mudah susahnya, dan biaya yang dikeluarkan selama proses perawatan selama tanam hingga panen.

e. Barang – barang Komersial dan Industri

Zakat dikenakan adalah 2,5% dari semua barang komersial.³¹

D. Tujuan Zakat

1. Membersihkan :

- a. Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran.
- b. Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki
- c. Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan.
- d. Membersihkan harta dari hak orang lain.

2. Mengembangkan :

- a. Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya.
- b. Mengembangkan kepribadian fakir miskin.
- c. Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta.

³¹ *Ibid...* hal. 160

- d. Sarana jaminan sosial dalam Islam.
- e. Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan social.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum duafa' yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial *distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip:
Umat Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama).

- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
- f. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

E. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat ini mempunyai syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syarat itu ada yang menyangkut dengan para muzakki (orang-orang yang wajib berzakat) dan ada pula syarat-syarat yang menyangkut dengan harta-harta yang wajib dizakati.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan Berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis antara lain:

2. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
3. Barang tambang dan barang temuan
4. Barang dagangan
5. Hasil tanaman dan buah-buahan
6. Binatang ternak (menurut jumhur ulama yang merumput sendiri atau menurut Maliki binatang yang diberi makan)

Syarat-syarat wajib zakat:

1. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya
2. Harta yang dizakati adalah milik penuh
3. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)
4. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang
5. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Dan diantara syarat-syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas:

1. Niat
2. Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³²

Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusiannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu, selain dari itu zakat juga dapat membersihkan jiwa anggota masyarakat dari sifat pelit dan bakhil. Zakat juga merupakan benteng keamanan dalam system ekonomi Islam sebagai jaminan kearah stabilitas dan kesinambungan sejarah sosial masyarakat.

Diantara hikmah zakat yang lain yang saling menguntungkan baik dari pihak sang kaya maupun dari pihak si miskin antara lain:

- b. menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat)
- c. membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan
- d. sebagai ucapan syukur dan trimakasi atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya
- e. guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah

³² *Ibid*, hal. 71

- f. guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya
- g. penyucian dari bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa.³³

F. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan sedekah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.³⁴

Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (*al-Fitrah*) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga shalat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum,³⁵ tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.³⁶

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali

³³ *Ibid*, hal. 102

³⁴ Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 244.

³⁵ Satu Sha' sama dengan ukuran takaran 2,304 Kg.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 197.

kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.³⁷

Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji” (QS. Al-Baqarah : 267)³⁸

Dalam kitab fiqih klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan rikaz.

³⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hal. 224

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hal. 58

Pembahasan ini akan dibahas dalam uraian sebagai berikut :

1. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.³⁹

Para fuqaha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Binatang ternak itu unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab
- c. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
- d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.⁴⁰

2. Zakat Emas dan Perak

Dasar diwajibkan zakat terhadap emas dan perak adalah sesuai dengan firman

Allah SWT Surat at-Taubah 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz 1, (Beirut: Darul Fiqr, 1972), hal. 542

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., Zakat Kajian Barbagai Madzhab. (Bandung : Rosdakarya, 1995), hal 225-226.

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah : 34).⁴¹

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.⁴²

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishabemas adalah 20 mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham.

Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.⁴³

3. Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.⁴⁴

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hal. 81

⁴² Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hal. 57.

⁴³ M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 185.

⁴⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, (Beirut: Daar al-Fiqr, 1980), hal. 23.

Hasil tambang apabila telah sampai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %.

Sedangkan untuk rikaz, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, rikaz juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

4. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.⁴⁵

Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. al-Baqarah: 267)⁴⁶

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu...* hal 164

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hal. 112

5. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan ini terdapat dalam firman Allah SWT :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. al-An’am: 141)⁴⁷

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

⁴⁷ Ibid, hal. 123

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui upaya da'i dalam memberikan pemahaman agama masyarakat terhadap zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed Kab. Aeh Tamiang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kampung Raja Tuha karena peneliti berdomisili di Kampung Raja Tuha, sekaligus menghemat waktu, biaya dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini peneliti lakukan selama sebulan setengah (3 Januari s/d 25 Februari 2016).

C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah, da'i, imam Gampong, pemuka agama dan Datok Penghulu.

Adapun jenis ata menurut sumber ada dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 54

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Datok Penghulu, Imum Gampong, Da'i, serta masyarakat yang mengetahui tentang penelitian ini.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut serta melakukan. Apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Dengan observasi partisipan ini, maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang nampak.²

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, karena penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 56

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), hal. 64

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yaitu semua tulisan yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-

data yang diperlukan tentang Kampung Raja Tuha. yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan pegawai dan staf, keadaan masyarakat, struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.³ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Data Display (penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interviu sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai Analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

³ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 48.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁴

Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yakni: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Ada tiga teknik pengecekan yang penelitian gunakan dari sembilan teknik yang disarankan Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁵

Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

⁴ Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press. 1992), hal. 122

⁵ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 62-69

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif patton. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi suatu kepada informasi lainnya.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui tehnik lain.

Sementara itu, pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau traskrip wawancara yang ada teman sejawat, yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan, saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkolsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “Uraian rinci” dengan begitu. Penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang

dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian. Apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Sementara itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi (foto dan perekam) hasil analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi metodologi dan usaha keabsahan) dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian melalui empat tahap:

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang di teliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan pihak Kampung Raja Tuha, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang di teliti. Selanjutnya di lakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang di gunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian di tindak lanjuti dengan perbaikan sesuai dengan pengarahan dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi. Kemudian setelah skripsi di setujui oleh para dosen pembimbing langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengajukan ujian skripsi.

H. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Fakultas Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Gampong Raja Tuha terletak di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 1336, adapun mata pencarian sebagian besar masyarakat Kampung Raja Tuha adalah petani, selebihnya swasta. Semua masyarakat Kampung Raja Tuha memeluk agama Islam.

Kampung Raja Tuha memiliki luas wilayah \pm 402 Ha, yang terletak di Kec. Manyak Payed. Adapun batas-batasnya:

- Sebelah utara dengan Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kasih Sayang
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Dagang Setia
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Simpang Lhee

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Raja Tuha pada umumnya adalah petani, dengan ekonomi masyarakat yang relative miskin. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Kampung Raja Tuha.

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	447	
2	Pegawai	249	
3	Pedagang	50	
4	Nelayan	50	
5	Tukang Bangunan	105	
6	Tidak Bekerja	550	
	Total	1336	

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

Dilihat dari potensi daerah dan masyarakatnya serta dukungan dari pemerintah maka daerah ini sangat mungkin untuk dikembangkan, meskipun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.⁴⁹

3. Sarana/Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kampung Raja Tuha saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang sudah tersedia.⁵⁰

Berikut adalah tabel sarana dan prasarana Kampung Raja Tuha:

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana Kampung Raja Tuha

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	
2	SD	1	
3	MIN	1	
4	Masjid	1	
5	Mushalla	1	
6	Posyandu	1	

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

⁴⁹ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 18 September 2015

⁵⁰ Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 18 September 2015

4. Keadaan Penduduk

Kampung Raja Tuha berpenduduk sebanyak 1336 jiwa yang terdiri dari 350 kepala keluarga. Adapun data penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan dusun, golongan usia tabelnya sebagai berikut:⁵¹

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kampung	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Raja Tuha	350	790	546	1336

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0 bulan – 1 tahun	62
2	1 tahun – 5 tahun	50
3	5 tahun – 7 tahun	84
4	7 tahun – 15 tahun	330
5	15 tahun – 56 tahun	508
6	> 56 tahun	302
Total		1336

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

5. Agama dan Adat Istiadat

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk agama Islam begitu juga dengan masyarakat Kampung Raja Tuha yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi

⁵¹ Data Dokumentasi Kampung Raja Tuha, hal. 9

masyarakat setempat. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya aturan adat yang menyatakan setiap hari Jum'at tidak boleh berjualan sampai sesudah shalat Jum'at. Hal ini tertuang dalam peraturan adat dan setiap masyarakat wajib mematuhiya.⁵²

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Kampung	Jumlah				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Raja Tuha	1336	-	-	-	-

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kampung Raja Tuha

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ilyas, selaku Datok Penghulu Kampung Raja Tuha dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat di Kampung Raja Tuha mempunyai mata pencaharian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani.⁵³

Masyarakat Kampung Raja Tuha memiliki permasalahan ekonomi yang sulit dihadapi sebelum mereka memiliki penambahan mata pencaharian hidup⁵⁴.

Lebih lanjut Bapak Ilyas menambahkan, kehidupan yang dihadapi para masyarakat di mulai dari kurangnya alat kerja, modal, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja di sektor

⁵² Hasil observasi penulis dilapangan pada tanggal 18 September 2015

⁵³ Wawancara dengan Bapak Ilyas, selaku Datok Kampung Raja Tuha, pada tanggal. 20 September 2015

⁵⁴ *Ibid*

formal⁵⁵. Hal tersebut yang membuat perekonomian mereka semakin menurun yang berdampak pada sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut dapat digambarkan melalui kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Raja Tuha yang masih dibawah garis kemiskinan.⁵⁶

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah istilah yang masih selalu terdengar dan masih di dengung-dengungkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan berbagai budaya. Keanekaragaman suku di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu di jalankan dan di lestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri, yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Ilyas selaku Datok Penghulu Kampung Raja Tuha, penulis dapat mengetahui bahwa Kampung Raja Tuha merupakan salah satu Kampung yang ada, di Kec. Manyak Payed. Kampung ini merupakan Kampung yang memiliki suku mayoritas suku Aceh.⁵⁷

Menurut Kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah Surau/Mushalla yang selalu ramai di kunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

menjadi tradisi di Kampung ini. Semua kekeluargaan dan etnis yang kental tampak dan keseluruhan penduduk Kampung Raja Tuha yang mana satu sama lain masih saling mengenal, bertutur sapa dengan baik⁵⁸.

Kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena pada dasarnya kondisi geografis yang cukup jauh dari Ibukota Propinsi yaitu Banda Aceh yang cukup sesak. Namun, dari sektor pendidikan daerah ini cukup banyak tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun secara struktural. Hal ini tampak pada pendidikan yang telah disajikan bahwa masih banyaknya jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai pada Sekolah Dasar (SD) saja, bahkan banyak pula dari penduduk Kampung Raja Tuha ini yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan (buta huruf). Apabila dibandingkan jumlah penduduk Kampung Raja Tuha secara keseluruhan, tentunya persentase penduduk yang mengenyam pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yakni dengan jumlah terbatas, hanya sampai pada tingkat Sarjana. Penduduk yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan mayoritas adalah penduduk yang berumur lanjut usia serta para orang tua, (generasi tua).

Sedangkan generasi muda masih banyak yang bersekolah, walaupun harus menempuh jarak yang lumayan jauh dari Kampung mereka, karena apabila mengharapkan infrastruktur pendidikan di Kampung Raja Tuha tentunya tidak memadai. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Namun, tidak semua dari penduduk Kampung yang tidak memiliki pendidikan, karena bagi mereka

⁵⁸ *Ibid*

pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam menambah ilmu pengetahuan.

Minimalitas infra, struktur pendidikan tampak langsung pada segi kualitas dan kuantitas yakni bangunan-bangunan sekolah yang sangat sederhana dan kurang memadai dengan jumlah bangunan sekolah yang dapat dihitung dengan jari tangan. Hal ini cukup memiliki efek langsung yang negatif terhadap pola pikir masyarakat di Kampung ini yang pada umumnya bersifat tertutup (*eksklusif*). Lebih jelas terlihat pada aktifitas ekonomi yang dilakoni penduduk di Kampung ini yang lebih banyak terlibat pada rektor informal apabila dibandingkan dengan sektor formal.

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Raja Tuha

Potensi masyarakat di Kampung Raja Tuha dapat dikualifikasikan belumlah memadai, namun SDM masyarakat dalam pekerjaan formal yang dijalannya masih tergolong rendah. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel tingkat per sekolahan anak di Kampung Raja Tuha di bawah ini:

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Raja Tuha

No	Jumlah Pendidikan	Jumlah
1	TK	20 orang
2	SD	25 orang
3	SMP	38 orang
4	SMA	125 orang
5	Perguruan Tinggi	57 orang
	Jumlah	265 orang

Sumber: Profil Kampung Raja Tuha Tahun 2015

Sebagaimana tabel di atas dapat kita amati dan kita tarik kesimpulan bahwa penduduk Kampung Raja Tuha yang mengikuti pendidikan masih sangat minim. Disebabkan oleh beberapa faktor, ekonomi, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari orang tua.

D. Pembahasan

3. Upaya Da'i dalam Memberikan Pemahaman Agama Masyarakat Terhadap Zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed

Zakat adalah hak orang lain bukan pemberian dan karunia dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat adalah hak harta yang wajib dibayarkan dan syari'at Islam telah mengkhususkan harta yang wajib dikeluarkan serta kelompok orang yang berhak menerima zakat, juga menjelaskan secara jelas tentang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kewajiban zakat. Allah memberikan informasi bahwa berzakat itu dapat membersihkan dan mensucikan diri dari "kotoran" atau dosa.

Dalam pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat ini mempunyai syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syarat itu ada yang menyangkut dengan para muzakki (orang-orang yang wajib berzakat) dan ada pula syarat-syarat yang menyangkut dengan harta-harta yang wajib dizakati.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumbuh ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

- a. Islam
- b. Merdeka

c. Baligh dan Berakal

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta milik pribadi yang wajib dizakati

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Khairuddin sebagai da'i di Kampung Raja Tuha yang mengatakan bahwa saat ini sangat memprihatinkan tentang pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang zakat, pemahaman masyarakat Kampung Raja Tuha tentang zakat sangatlah kurang, dimana masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban mereka guna membersihkan harta dari hal-hal yang mengotori harta tersebut, dan juga masyarakat hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ada di masyarakat sejak dahulu, tanpa memahami arti sebenarnya tentang zakat tersebut.⁵⁹

Lebih lanjut Bapak Khairuddin menambahkan bahwa permasalahan zakat ini menjadi fokus utamanya selain hal-hal lainnya tentang ketentuan agama Islam lainnya. Sebagai seorang da'i yang bertugas di Kampung Raja Tuha memang sudah menjadi tugasnya menjelaskan dan memberikan pemahaman yang jelas tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam zakat, baik ketentuan bagaimana syarat-syarat harta yang dapat dikenakan zakat, maupun tentang cara menghitung harta kekayaan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.⁶⁰

Bapak Khairuddin menjelaskan bahwa pemberian pemahaman tentang zakat yang dilakukannya tidak hanya dilakukan di mushalla maupun masjid, namun Bapak Khairuddin dalam memberikan pemahaman zakat kepada

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Khairuddin sebagai da'i Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, pada tanggal 26 September 2015

⁶⁰ *Ibid*

masyarakat melakukannya dimana saja baik di sawah maupun di warung kopi.⁶¹

Menurut Bapak Khairuddin cara seperti itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, karena menurut beliau dengan turun secara langsung ke masyarakat beliau dapat langsung menjelaskan tentang persoalan zakat dengan cara melakukan praktek secara langsung.⁶²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ali sebagai salah seorang masyarakat Kampung Raja Tuha yang mengatakan bahwa, sebelumnya hanya mengetahui zakat sebagai kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada kaum miskin atau kurang mampu.⁶³

Lebih lanjut Bapak Muhammad Ali juga mengatakan bahwa tentang ketentuan perhitungan harta untuk dizakati ia kurang memahaminya, Bapak Muhammad Ali hanya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia zakat yang ada di Kampung Raja Tuha.⁶⁴

Biasanya Bapak Muhammad Ali memberikan zakat dalam bentuk beras yang telah ditentukan oleh Panitia Zakat jumlahnya, sebenarnya dengan cara tersebut Bapak Muhammad Ali masih kurang puas karena harta yang dimilikinya ia rasakan tidak sesuai dengan zakat yang dikeluarkannya, karena

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, selaku salah seorang masyarakat Kampung Raja Tuha, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang pada tanggal. 2 Oktober 2015

⁶⁴ *Ibid*

harta yang dimilikinya melebihi zakat yang dibayarkan tiap tahunnya, namun ia tidak mengerti bagaimana cara menghitung hartanya guna diberikan zakat.⁶⁵

Lebih lanjut Bapak Muhammad Ali mengatakan dengan adanya penjelasan oleh da'i di Kampung Raja Tuha dengan cara langsung mendatangi masyarakat membuat ia lebih memahami peraturan, syarat, hukum maupun cara menghitung hartanya untuk di berikan zakat.⁶⁶

Bapak Rusli juga menambahkan cara da'i terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat sangat membantu masyarakat lebih memahami tentang zakat, dengan terjun langsung ke masyarakat membuat masyarakat dapat langsung bertanya jawab tentang permasalahan zakat secara langsung dan apabila ada hal-hal yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan kepada da'i.⁶⁷

Menurut Bapak Husni, cara da'i terjun langsung memberikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, karena apabila hanya mendengar ceramah di mushalla maupun masjid masyarakat tidak dapat langsung bertanya jawab tentang permasalahan yang dihadapinya. Walaupun terkadang ada sesi tanya jawab namun waktu yang diberikan masih tidak cukup menjelaskan tentang pokok permasalahan.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Rusli, selaku salah seorang masyarakat Kampung Raja Tuha, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang pada tanggal. 3 Oktober 2015

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Husni, selaku salah seorang masyarakat Kampung Raja Tuha, Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang pada tanggal. 5 Oktober 2015

Namun dengan langsung bertemu dengan da'i baik di sawah maupun di warung kopi masyarakat dapat bertanya lebih leluasa tentang permasalahan yang dihadapinya. Dengan cara berhadapan langsung juga menumbuhkan rasa kekeluargaan antara da'i dan masyarakat, karena masyarakat merasa lebih dekat dengan da'inya.⁶⁹

4. Hambatan yang Dihadapi Da'i Dalam Memberikan Pemahaman Agama Masyarakat Terhadap Zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Khairuddin selaku da'i Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hambatan berarti yang dihadapinya dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat kepada masyarakat Kampung Raja Tuha. Hal ini dikarenakan penduduk Kampung Raja Tuha adalah pemeluk Islam, oleh karena itu sedikit banyaknya mereka telah mengetahui tentang zakat.

Lebih lanjut Bapak Khairuddin menambahkan bahwa hambatan yang dihadapinya bukan karena masyarakatnya yang tidak mau mengetahui tentang agama khususnya tentang zakat. Namun hambatan yang dihadapinya lebih dikarenakan oleh ketiadaan waktu luang masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Kampung Raja Tuha adalah petani yang bekerja dari pagi hingga menjelang malam.

Ketiadaan waktu luang yang dimiliki oleh penduduk Kampung Raja Tuha inilah yang menjadi hambatan utama bagi da'i dalam memberikan

⁶⁹ *Ibid*

pemahaman keagamaan. Da'i di Kampung Raja Tuha harus bisa mengatur waktu guna memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat Kampung Raja Tuha.

Bapak Khairuddin menambahkan bahwa dalam memberikan pemahaman keagamaan khususnya tentang zakat diperlukan cara atau strategi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Kampung Raja Tuha, cara atau strategi yang dianggap cukup berhasil dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat Kampung Raja Tuha adalah dengan cara da'i harus terjun langsung menjemput bola ke lapangan atau kata lainnya adalah dengan cara da'i harus datang langsung ke lokasi pekerjaan maupun tempat masyarakat Kampung Raja Tuha berada.

Hal ini cukup efektif dimana di sela-sela waktu beristirahat, petani dapat bertanyajawab secara langsung dengan da'i tentang hal-hal yang kurang dipahami tentang agama khususnya tentang zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan da'i dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat di Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed yaitu pemberian pemahaman tentang zakat yang dilakukannya tidak hanya dilakukan di mushalla maupun masjid, namun da'i juga memberikan pemahaman zakat kepada masyarakat dengan cara melakukannya dimana saja yang memungkinkan. Cara seperti itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, karena menurut beliau dengan turun secara langsung ke masyarakat beliau dapat langsung menjelaskan tentang persoalan zakat dengan cara melakukan praktek secara langsung.
2. Hambatan yang dihadapi da'i dalam memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat kepada masyarakat Kampung Raja Tuha Kec. Manyak Payed masih kurangnya pemahaman/kesadaran dalam menjalankan perintah agama bukan karena masyarakatnya yang tidak mau mengetahui tentang agama khususnya tentang zakat. Namun hambatan yang dihadapinya lebih dikarenakan oleh ketiadaan waktu luang masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Kampung Raja Tuha adalah petani yang bekerja dari pagi hingga menjelang malam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan dan dapat mengatur waktu guna lebih meningkatkan pemahaman keagamaan zakat, baik melalui pengajian dan ceramah-ceramah lain yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan, karena zakat merupakan tempat kita membersihkan harta agar kelak di akhirat nanti kita dapat diterima di sisi Allah Swt.
2. Diharapkan kepada para da'i agar dapat lebih giat dalam memberikan arahan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman keagamaan tentang zakat kepada masyarakat.
3. Diharapkan kepada pemerintah terkait agar lebih lagi membantu masyarakat dalam hal kegiatan dakwah agar masyarakat Kampung Raja Tuha dapat menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan dicintai oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, Slamet Muhaimin, *Prinsip-Prinsip Metode Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994
- al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, Beirut: Daar al-Fiqr, 1980
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 Jakarta: UI Press, 1998
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah*, Juz 1, Beirut: Darul Fiqr, 1972
- Amin, Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967
- Asnaini, *Pengertian dan Manfaat Zakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993
- Hafidhudin, Didin, *Ketentuan Harta yang Dizakati*, Semarang: Semarang Press, 2007
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2203976-pengertian-da-atau-mubaligh/#ixzz1fMksArAS>.diakses.Tanggal.15/05/2012
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat, Harta berkah, Pahala bertambah*, Jakarta: Remaja Cipta, 2008
- Masdar, F Mas'udi. *Agama Keadilan, Risalah, Zakat (pajak) dalam Islam*, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

- Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
- Mughniyah, M. Jawad, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 1996
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muriah, Siti, *Metodologi Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Purwadarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Toha Putra, 1999
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Shidieqy, Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Sudirman, *Rukun-rukun Zakat dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta. 2008
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu*, Terj. Agis Effendi, et.al., Zakat Kajian Berbagai Madzhab. Bandung : Rosdakarya, 1995